



URGENSI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL DI KABUPATEN KARAWANG

Andry Irawan, Ade Maman Suherman, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti

Hukum bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara mendalam urgensi penerapan sistem pemilihan kepala desa berbasis elektronik/digital di Kabupaten Karawang serta mengevaluasi pelaksanaannya dalam proses Pemilihan Kepala Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan karakter deskriptif, yang memusatkan perhatian pada pemaparan kondisi hukum berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan. Pendekatan penelitian menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari sumber primer melalui studi kepustakaan, kemudian diolah dan ditafsirkan menggunakan analisis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebutuhan penerapan sistem elektronik/digital dalam Pilkades Karawang didasari oleh berbagai kendala dalam metode konvensional, antara lain risiko kecurangan, durasi pemungutan dan penghitungan suara yang panjang, serta tingginya beban kerja panitia. Selain itu, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 143/PMD.01/DPM-DESA tanggal 17 September 2025 memberikan dukungan normatif terhadap penggunaan teknologi dalam Pilkades. Pemerintah daerah juga memandang bahwa sistem elektronik tidak bertentangan dengan asas-asas pemilu dan justru lebih efektif serta efisien. Implementasi Pilkades digital di Karawang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar hukum sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa e-voting merupakan inovasi signifikan yang berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi desa di era digital.

Kata Kunci: e-voting, pemilihan kepala desa, Pilkades Karawang, digitalisasi pemilu.

*Correspondence Address : andryirawantemon@gmail.com

DOI : [10.31604/jips.v13i1.2026.37-45](https://doi.org/10.31604/jips.v13i1.2026.37-45)

© 2026UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Desa adalah unit pemerintahan terendah yang berada di bawah wewenang pemerintah daerah. Saat ini, pengaturan desa didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Otonomi desa memberikan kemandirian bagi desa untuk mengelola dan melaksanakan tugas pemerintahan sesuai kondisi serta kebutuhan lokal di wilayahnya termasuk dalam pemilihan Kepala desa.

Pemilihan kepala desa telah berlangsung sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa itu, proses pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat karena jumlah penduduk masih sedikit dan sebagian besar warga desa masih memiliki hubungan kekerabatan. Namun, seiring meningkatnya jumlah penduduk, metode pemilihan pun berubah. Beberapa cara yang pernah digunakan antara lain mengukur panjang barisan pendukung masing-masing calon atau memasukkan lidi ke dalam bumbung di bilik pemilihan.

Setelah Indonesia merdeka, cara-cara tradisional tersebut ditinggalkan dan diganti dengan penggunaan kertas suara. Kertas suara dapat memuat gambar hasil bumi sebagai simbol calon kepala desa atau foto calon tersebut. Pemilih kemudian mencoblos kertas suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara untuk dihitung dan menentukan pemenang.

Secara keseluruhan, mekanisme pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa NKRI terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan setiap provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-

masing memiliki pemerintahan daerah sendiri.

Dasar hukum bagi peraturan desa juga bersumber dari UUD 1945. Konstitusi tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak tradisional serta keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat selama masih hidup, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkembangan masyarakat, serta hal-hal yang telah diamanatkan untuk diatur dalam UUD tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengakuan atas adanya otonomi pada desa. Desa juga dapat menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tertentu.

Adapun desa yang berada di luar kategori desa genealogis, yaitu desa yang lebih bersifat administratif misalnya desa hasil pemekaran wilayah, desa yang terbentuk karena program transmigrasi, atau desa dengan masyarakat yang bersifat plural, heterogen, dan majemuk tetap memiliki otonomi desa. Otonomi tersebut meliputi hak, kewajiban, serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan nilai sosial budaya dan hak asal-usul yang berlaku di tengah warga. Dengan demikian, desa-desa tersebut diberi ruang untuk berkembang dan tumbuh sesuai karakteristiknya menuju kemajuan yang lebih baik.

Dengan demikian, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan yang berasal dari hak asal-usul desa, urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang dilimpahkan kepada desa, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, desa juga dapat menjalankan urusan

pemerintahan lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades), demokrasi dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap partisipasi politik masyarakat serta keberagaman pandangan dalam proses demokratisasi di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari subsistem pemerintahan nasional. Desa diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Dengan berkembangnya zaman, metode pemilihan kepala desa juga mengalami perubahan dan mulai memanfaatkan teknologi melalui sistem elektronik atau digital (*e-voting*). Pemilihan secara elektronik ini dilakukan dengan menggunakan perangkat dan sistem digital. Penerapan metode ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu dasar hukum penggunaan sistem *electonic voting*, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut terdapat syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam menggunakan sistem, yaitu:

1. Tidak melanggar atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan

2. Daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan, sistem

elektronic/digital mulai diadopsi di beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Karawang, Jawa Barat. *Elektronic/digital* mulai diterapkan pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Karawang tahun 2025 dengan total desa yang menerapkan ada 9 desa melakukan uji coba. Jika uji coba Pelaksanaan yang cukup sukses maka Kabupaten Karawang mendorong kembali menerapkan sistem *elektronic/digital* pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Jumlah desa yang melaksanakan *elektronic/digital* pada tahun 2027 ada 30 Kecamatan sebagai penyelenggara.

Peraturan daerah yang secara khusus mengatur pelaksanaan Pilkades online di Karawang belum dibuat secara terpisah. Namun, pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik/digital sudah dimungkinkan melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Informasi terbaru menunjukkan bahwa Karawang akan dijadikan contoh (*role model*) untuk pelaksanaan Pilkades digital serentak tahun 2025 di 9 desa terpilih, dan pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi serta simulasi sebagai persiapan menuju pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait apa urgensi penerapan sistem *elektronic/digital* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Karawang dan bagaimana implementasi sistem elektronik/digital tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan data langsung dari masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci mengenai manusia, situasi, atau gejala-gejala tertentu. Hasilnya diharapkan

dapat memperjelas hipotesis sehingga mampu memperkuat teori yang sudah ada atau menjadi dasar dalam membangun teori baru.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif, yakni dengan mengolah berbagai data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENERAPAN SISTEM DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG

Desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin langsung oleh masyarakat desa. Karena itu, dibutuhkan mekanisme pemilihan dan pengangkatan kepala desa yang teratur dan efektif.

Tradisi pemilihan kepala desa telah berlangsung sejak lama dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Pada masa kerajaan, kepala desa dikenal dengan sebutan bekel, lurah, atau petinggi, dan pengangkatannya dilakukan melalui penunjukan langsung oleh raja berdasarkan hubungan keluarga. Ketika masa kolonial, pemerintah Belanda menetapkan Regerings Reglement (RR) tahun 1854 yang memberi hak kepada desa untuk memilih kepala desanya sendiri sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati dan Residen. Namun, aturan tersebut kemudian dianggap tidak lagi sesuai, sehingga pada tahun 1906 pemerintah kolonial mengeluarkan regulasi baru, yaitu Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO) untuk desa-desa di Jawa dan Madura. Sementara itu, bagi desa-desa di luar Jawa dan Madura diterbitkan aturan serupa pada tahun 1938, yakni Inlandsche Gemeente Ordonnantie voor de Buitengewesten (IGOB).

Pada awal masa kemerdekaan, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi terkait Pemerintahan Daerah dan Desa, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Aturan Pokok Pemerintahan Sendiri di Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 yang mencabut berlakunya sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Namun, seluruh undang-undang tersebut tidak berjalan efektif pada masa itu.

Karena belum tersedia undang-undang yang secara khusus mengatur desa, pemerintah akhirnya kembali menerapkan IGO dan IGOB dengan beberapa penyempurnaan, terutama dalam mekanisme pemilihan kepala desa. Salah satu perubahan tersebut adalah pelaksanaan pemilihan yang tidak lagi dilakukan secara terbuka, tetapi dilakukan dengan cara memasukkan lidi (potongan bambu sepanjang sekitar 5 cm) ke dalam bumbung (batang bambu) sebagai bentuk pemungutan suara.

Setelah ketentuan tersebut diberlakukan selama beberapa tahun, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menjadi tonggak awal berkembangnya demokrasi langsung dalam pemilihan kepala desa di Indonesia. Upaya penyempurnaan regulasi terkait desa terus dilakukan hingga kini, salah satunya melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seiring dengan perubahan regulasi tersebut, mekanisme pemilihan kepala desa juga mengalami perkembangan. Pemilihan tidak lagi menggunakan lidi, melainkan beralih ke penggunaan kertas atau surat

suara. Pada surat suara tersebut dicantumkan foto calon kepala desa atau simbol berupa gambar hasil bumi yang mewakili masing-masing calon. Pemilih kemudian mencoblos foto atau gambar tersebut sebagai bentuk penentuan pilihan. Namun, metode konvensional ini kerap menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di beberapa wilayah di Indonesia Khususnya di Kabupaten Karawang yang masih menggunakan cara konvensional yaitu:

1. Munculnya berbagai bentuk kecurangan

Pemilihan kepala desa secara konvensional tidak terlepas dari potensi terjadinya kecurangan. Hal ini disebabkan karena proses penghitungan surat suara masih bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, banyak surat suara yang rusak, baik karena sengaja disobek maupun karena terdapat dua tanda coblos dalam satu surat suara. Tindakan seperti ini dapat dilakukan oleh oknum yang ingin menaikkan atau menurunkan perolehan suara salah satu calon kepala desa.

2. Banyak panitia mengalami kelelahan

Kelelahan yang dialami panitia biasanya muncul akibat panjangnya proses pemungutan suara serta banyaknya surat suara yang harus dihitung, terutama ketika jumlah pemilih dalam satu desa sangat besar. pernah terjadi perhitungan suara yang berlangsung hingga larut malam sehingga beberapa panitia jatuh sakit. Kondisi ini tentu berdampak pada kurang optimalnya proses penghitungan dan akurasinya.

3. Proses pemungutan dan perhitungan suara memakan waktu lama

Metode konvensional membutuhkan waktu cukup panjang untuk pelaksanaannya, yakni sekitar 5-

15 menit per pemilih. Setelah itu pun hasil pemilihan belum bisa langsung diketahui karena panitia masih harus menghitung suara satu per satu. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara dan daftar pemilih, proses akan semakin lama dan dapat memicu keributan di tengah masyarakat.

4. Konflik sosial

Ketegangan sosial dapat muncul akibat rasa kecewa atau ketidakpuasan masyarakat ketika calon kepala desa yang mereka dukung tidak memenangkan pemilihan. Situasi ini dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terdorong untuk beralih menggunakan sistem pemilihan secara elektronik atau digital. Sistem ini merupakan mekanisme yang memanfaatkan perangkat elektronik dan memproses informasi dalam bentuk digital untuk membuat surat suara, melakukan pemungutan suara, menghitung hasil suara, menampilkan perolehannya, serta menyimpan dan menghasilkan jejak audit.

Penerapan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Karawang memiliki urgensi yang kuat, baik dari sisi hukum maupun praktik. Dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pelaksanaan pilkades harus menjunjung prinsip demokratis, transparan, dan adil. Penggunaan teknologi melalui e-voting mendukung prinsip tersebut karena mampu meningkatkan keterbukaan serta efektivitas proses pemilihan di tingkat desa. Selain itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui Surat Edaran Nomor 143/PMD.01/DPM-Desa, menganjurkan pelaksanaan pilkades secara elektronik sebagai langkah modernisasi demokrasi desa yang perlu

dipersiapkan secara komprehensif, termasuk dalam aspek administrasi, sosialisasi, dan pelatihan bagi pemilih.

Sistem Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan agar kehidupan sosial tetap harmonis. Sejalan dengan perubahan tersebut, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, telah diterapkan sebuah inovasi baru, yakni penggunaan sistem electronic voting (e-voting)

Menurut para ahli hukum pemilu, penggunaan e-voting dapat membantu menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga untuk mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus dalam proses memilih kepala desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Sistem ini mampu mengatasi berbagai keterbatasan metode pemungutan suara konvensional, menekan biaya pelaksanaan, serta meminimalkan potensi kecurangan melalui mekanisme digital yang lebih akuntabel dan memungkinkan perhitungan suara secara cepat. Hal ini menjadi penting mengingat kritik terhadap sistem sebelumnya yang masih mengandalkan kertas suara, yang dinilai rawan manipulasi dan membutuhkan anggaran besar.

Dari perspektif analisis hukum, pelaksanaan e-voting harus ditopang oleh aturan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang ketat agar tetap memenuhi prinsip **luber** (langsung, umum, bebas, rahasia) dan **jurdil** (jujur dan adil). Hal ini mencakup kesiapan sistem teknologi, kemampuan sumber daya manusia penyelenggara, serta

kesiapan teknis dan sosial dari masyarakat sebagai pemilih. Keberhasilan penerapan e-voting di sejumlah daerah menunjukkan bahwa digitalisasi pilkades berpotensi memperkuat demokrasi lokal melalui peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik.

Secara argumentatif, penguatan tata kelola demokrasi desa melalui e-voting di Karawang menjadi penting sebagai respons terhadap tantangan era digital sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. E-voting tidak hanya merupakan inovasi teknologi, tetapi juga alat untuk memperkuat supremasi hukum serta hak-hak politik masyarakat desa yang semakin beragam dan menuntut bentuk partisipasi publik yang lebih adaptif.

Dibawah ini bagaimana simulasi Pemilihan Kepala Desa Secara Online yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tengah mempersiapkan pelaksanaan e-voting pemilihan kepala desa (Pilkades).

- Dijelaskannya juga, dalam simulasi terlihat bahwa pemilih memindai e-KTP di device untuk mendapatkan token sehingga dapat terbuka surat suara pada screen. Kemudian pada screen tersebut muncul calon untuk dipilih dengan cara menyentuhnya. Lalu, suara akan disimpan dan keluar bukti pemberian suara untuk dimasukan dalam suatu kotak audit.

- Jadi ketika memindai KTP tadi muncul photo pemilih, device akan membaca pemilih sudah terdaftar dalam DPT sehingga diketahui yang bersangkutan berhak memberikan suara atau tidak. Lalu, akan terbaca apabila pemilih memberikan suara lebih dari satu kali atau KTP digunakan oleh orang lain,

- Disampaikannya juga, masukan-masukan dari para camat serta perwakilan kepala desa menjadi bahan kajian pihaknya serta arahan dari pimpinan bahwa perlunya penguatan regulasi dan pelaksanaan sosialisasi yang kuat ketika nanti pelaksanaannya. Pasalnya, ini adalah hal baru untuk diterapkan di Karawang, maka dari itu tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya.

Penerapan Sistem Electronic Voting (e-voting) pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang tahun 2025 dirancang sebagai langkah modernisasi demokrasi desa melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam proses pemungutan suara. Program e-voting ini menjadi proyek percontohan bersama Kabupaten Indramayu yang diluncurkan pada Juni 2025. Teknologi yang digunakan dikembangkan oleh PT Intens, perusahaan BUMN yang telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan e-voting di berbagai daerah sejak tahun 2015.

Pilkades digital ini diterapkan di 9 desa dalam 8 kecamatan dengan anggaran sekitar Rp2,8 miliar, disiapkan agar pelaksanaan berjalan efektif dan transparan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang melakukan sosialisasi dan simulasi pemilihan bagi masyarakat setempat dengan dukungan pemerintah provinsi dan pengawasan dari DPRD untuk memastikan pelaksanaan pilkades berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Mayoritas masyarakat menyambut positif e-voting, melihatnya sebagai peningkatan kualitas demokrasi lokal.

Secara keseluruhan, penerapan e-voting dalam Pilkades Kabupaten Karawang merupakan upaya penting untuk mendorong modernisasi demokrasi tingkat desa. Sistem ini

mempermudah partisipasi pemilih, mempercepat serta meningkatkan ketepatan proses penghitungan suara, dan meminimalkan potensi sengketa yang sering muncul akibat ketidakpastian hasil pada metode pemilihan tradisional. Pelaksanaan e-voting ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pilkades berbasis teknologi digital.

Sebagai penutup, urgensi penerapan e-voting dalam Pilkades Karawang memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang penggunaan teknologi sebagai metode pemilihan yang sah. Implementasi ini merupakan langkah strategis menuju demokrasi desa yang lebih modern dan responsif, dengan catatan bahwa mitigasi risiko dan penguatan mekanisme pengawasan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilannya.

SIMPULAN

Penerapan electronic voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Karawang menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah praktik kecurangan, mengurangi beban kerja panitia, mempercepat proses pemilihan, serta mereduksi potensi konflik sosial yang biasanya muncul pada sistem pemungutan suara manual. Teknologi ini menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, didukung dengan landasan regulasi seperti SE Gubernur Jabar No. 143/PMD.01/DPM serta kegiatan sosialisasi dari DPMD yang memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, penerapan e-voting menjadi instrumen penting dalam membangun demokrasi desa yang lebih modern dengan risiko

yang lebih kecil dan partisipasi masyarakat yang lebih optimal.

Sistem Electronic Voting (e-voting) dalam Pilkades Kabupaten Karawang merupakan terobosan teknologi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam proses pemilihan kepala desa. Mekanisme ini disiapkan untuk pelaksanaan Pilkades serentak di 9 desa reguler pada Desember 2025, dengan total sekitar 59.000 pemilih yang tersebar di 61 TPS. Setiap pemilih diverifikasi terlebih dahulu melalui pemindaian KTP dan sidik jari, lalu memberikan suara melalui layar sentuh. Seluruh hasil pilihan otomatis tersimpan dalam sistem digital dan juga dicetak sebagai cadangan fisik. Teknologi e-voting ini dikembangkan oleh PT Intens, sebuah BUMN yang telah memiliki pengalaman panjang dalam implementasi e-voting di berbagai wilayah. Sistem tersebut memungkinkan proses perhitungan suara berlangsung cepat dan akurat, sekaligus mengurangi penggunaan kertas dan menekan peluang terjadinya manipulasi seperti pada metode konvensional. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui DPMD, dengan dukungan Diskominfo, Disdukcapil, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, aktif melakukan edukasi, simulasi, serta pemantauan untuk memastikan Pilkades berlangsung tertib, jujur, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

a. buku

Basuki, A., & Shofwan. (2006). *Penguatan pemerintahan desa berbasis good governance*. Sekretariat Otonomi Desa, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Darmawan, I., Nurhandjati, N., & Kartini, E. (2014). *Memahami e-voting: Berkaca dari pengalaman negara-negara lain dan Jembrana, Bali*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Huda, N. (2015). *Hukum pemerintahan desa dari masa kemerdekaan hingga era reformasi*. Setara Press.

Huda, U. N. (2018). *Hukum partai politik dan sistem pemilu di Indonesia*. Fokusmedia.

Soekanto, S. (2020). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

a. undang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemerintah Kabupaten Karawang. (2021). *Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa*.

Pemerintah Kabupaten Karawang. (2025). *Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup No. 4 Tahun 2021*.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 143/PMD.01/DPM-DESA tentang Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Elektronik/Digital*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU 32/2004 terkait penggunaan e-voting*.

a. jurnal dan internet
Fatmawati, N. F., & Suparto, D. (2020). Efektivitas E-Voting Pada PILKADES di Kabupaten Pemalang Tahun 2018. *Syntax Literate*; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(7), 419-430.

Wirahadi, I., Wairocana. (2020). ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS E-VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN JEMBRANA. *Jurnal Kertha Negara*, 8(8), 12-25

Ademos Indonesia. (2019). *Sejarah Pilkades dari masa ke masa.*
<https://ademosindonesia.or.id/sejarah-pilkades-dari-masa-ke-masa/>

KuninganMass. (2021). *Pilkades, sejarah, dan pembelajaran politik.*
<https://kuninganmass.com/pilkades-sejarah-dan-pembelajaran-politik/>

Radar Karawang. (2025). *Simulasi e-voting Pilkades Karawang.*
<https://radarkarawang.id/simulasi-e-voting-pilkades/>

Pemerintah Kabupaten Karawang. (2025). *Informasi pelaksanaan dan simulasi Pilkades digital 2025.* <https://karawangkab.go.id>

PT INTI (Persero). (2024). *Informasi layanan e-voting.* <https://www.inti.co.id>